

DARI INKLUSI KEUANGAN MENUJU KEMASLAHATAN: TRANSFORMASI FINTECH SYARIAH DALAM PEMBAGUNAN EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQASID AL-SHARIA'AH DI INDONESIA

Nurjannah¹, Amelia Febiana², Nia Ulan Reskianti³

¹Jurusan Pendidikan Ekonomi, Institut Cokroaminoto Pinrang, Indonesia

E-mail: [njannahnur23@gmail.com](mailto:njjannahnur23@gmail.com), Ameliafebiana19@gmail.com, niaulanrs@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan mekanisme aktivitas ekonomi, termasuk dalam penyediaan layanan keuangan berbasis syariah. Financial technology (fintech) syariah berkembang sebagai salah satu instrumen yang berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, peningkatan akses terhadap layanan keuangan belum secara otomatis menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan ekonomi Islam. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana fintech syariah dapat mentransformasikan inklusi keuangan menjadi pemberdayaan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fintech syariah dalam mendorong inklusi dan pemberdayaan ekonomi melalui perspektif maqāṣid al-sharī'ah serta mengembangkan model konseptual transformasi fintech syariah menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) terhadap artikel ilmiah, buku akademik, regulasi, dan laporan lembaga resmi yang relevan dengan fintech syariah, inklusi keuangan, ekonomi Islam, dan maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah dapat memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan, terutama bagi kelompok unbanked dan underbanked serta UMKM. Akan tetapi, kontribusi tersebut belum cukup apabila hanya diukur melalui jumlah pengguna, volume transaksi, atau pertumbuhan pembiayaan. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, keberhasilan fintech syariah harus ditunjukkan melalui perlindungan harta, peningkatan literasi keuangan, transparansi akad, perlindungan konsumen, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menawarkan model konseptual Digital Access, Financial Inclusion, Financial Capability, Economic Empowerment, Maqāṣid-Based Welfare. Model tersebut menegaskan bahwa inklusi keuangan dalam ekonomi Islam harus bergerak dari sekadar akses menuju dampak sosial-ekonomi yang menghasilkan kemaslahatan.

Kata kunci: Fintech syariah, ekonomi Islam, inklusi keuangan, maqasid al-shari'ah, pemberdayaan ekonomi.

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the structure and mechanisms of economic activity, including the provision of Sharia-based financial services. Sharia financial technology (fintech) has emerged as an instrument with the potential to expand public access to financial services, improve transaction efficiency, and support financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, increased access to financial services does not automatically indicate the achievement of Islamic economic development goals. The main issue that arises is how Sharia fintech can transform financial inclusion into economic empowerment and public welfare. This study aims to analyze the role of Sharia fintech in promoting economic inclusion and empowerment through the perspective of maqāṣid al-sharī'ah and develop a conceptual model of Sharia fintech transformation towards inclusive and sustainable economic development. The study uses a qualitative approach with a systematic literature review (SLR) method of scientific articles, academic books, regulations, and reports from official institutions relevant to Sharia fintech, financial inclusion, Islamic economics, and maqāṣid al-sharī'ah. The study results show that Islamic fintech can expand access to financing and financial services, especially for the unbanked and underbanked, as well as MSMEs. However, this contribution is insufficient if measured solely by the number of users, transaction volume, or financing growth. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the success of Islamic fintech must be demonstrated through asset protection, increased financial literacy, contract transparency, consumer protection, economic empowerment, and improved community welfare. This study offers a conceptual model of Digital Access, Financial Inclusion, Financial Capability, Economic Empowerment, Maqāṣid-Based Welfare. This model emphasizes that financial inclusion in Islamic economics must move beyond mere access to socio-economic impacts that generate benefits.

Keywords: *Sharia fintech, Islamic economics, financial inclusion, maqasid al-shari'ah, economic empowerment.*

Pendahuluan

Transformasi digital merupakan salah satu fenomena paling penting dalam perkembangan ekonomi kontemporer. Teknologi digital telah mengubah cara individu, rumah tangga, perusahaan, dan lembaga pemerintah melakukan aktivitas ekonomi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dalam perdagangan elektronik dan sistem pembayaran, tetapi juga dalam perkembangan layanan keuangan digital yang semakin mudah diakses masyarakat. Sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang mengalami transformasi paling cepat. Kehadiran financial technology atau fintech memungkinkan masyarakat mengakses pembayaran, pembiayaan, investasi, tabungan, dan berbagai layanan keuangan lainnya melalui platform digital. Perubahan tersebut menciptakan peluang baru untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan tersebut memiliki peluang sekaligus tantangan. Teknologi pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Namun, penggunaan teknologi tidak dapat dilepaskan dari nilai-

nilai etika, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, digitalisasi layanan keuangan Islam seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut sejalan dengan prinsip syariah.

Fintech syariah muncul sebagai salah satu bentuk inovasi yang berusaha mengintegrasikan perkembangan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip tersebut antara lain mencakup larangan riba, gharar, maysir, tadlis, serta tuntutan terhadap keadilan, transparansi, amanah, dan pembagian risiko yang proporsional.

Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, tujuan aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kekayaan. Chapra (2000) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan mengintegrasikan dimensi material dan moral. Oleh karena itu, perkembangan fintech syariah perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang semakin positif. Bank Indonesia melalui Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025 menempatkan sinergi ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2026). Kajian tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan juga melaporkan bahwa pada 2025 total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun dan tumbuh 8,56% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2026).

Meskipun demikian, pertumbuhan industri keuangan syariah tidak dapat secara otomatis disamakan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan industri dapat terjadi bersamaan dengan kesenjangan akses, rendahnya literasi, dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara produktif.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks fintech syariah. Penelitian Said (2025) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi untuk meningkatkan akses layanan keuangan melalui berbagai inovasi, seperti peer-to-peer financing, crowdfunding, dan e-wakaf. Namun, tantangan yang masih dihadapi mencakup regulasi, literasi keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Temuan serupa dikemukakan oleh Darwiyanti dan Rahmati (2026), yang menunjukkan bahwa fintech syariah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan mendukung kelompok UMKM serta masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Namun, keberlanjutan inklusi tersebut membutuhkan penguatan regulasi, literasi keuangan, dan kolaborasi kelembagaan.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membedakan antara financial inclusion dan economic empowerment. Inklusi keuangan menjawab pertanyaan apakah masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi menjawab pertanyaan apakah akses tersebut mampu meningkatkan kapasitas produktif, pendapatan, aset, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, perbedaan tersebut menjadi sangat penting. Maqāṣid al-sharī'ah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu tujuan

fundamental syariat. Al-Ghazali mengidentifikasi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok syariat (Al-Ghazali, 1997).

Dalam konteks fintech syariah, perlindungan harta atau *ḥifẓ al-māl* memiliki relevansi yang sangat kuat. Sistem keuangan digital harus mampu memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat, menjaga keamanan transaksi, menjamin transparansi biaya, dan mencegah praktik yang merugikan konsumen.

Namun, *maqāṣid* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan harta. Literasi keuangan dapat dikaitkan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), perlindungan konsumen dan ketahanan ekonomi dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta keberlanjutan ekonomi keluarga dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharīʿah* mulai digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi transformasi ekonomi digital Islam. Wahyudi et al. (2026), misalnya, mengembangkan kerangka berbasis *maqāṣid* untuk transformasi ekonomi digital Islam Indonesia dengan menyoroti literasi digital, fragmentasi regulasi, infrastruktur teknologi, dan kebutuhan mengoperasionalkan *maqāṣid* dalam ekonomi digital.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan perspektif yang lebih integratif. Fintech syariah tidak cukup dianalisis sebagai teknologi atau sebagai produk keuangan, tetapi harus dianalisis sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengembangkan gagasan bahwa keberhasilan fintech syariah seharusnya bergerak melalui lima tahap:

Digital Access, Financial Inclusion, Financial Capability, Economic Empowerment, *Maqāṣid-Based Welfare*.

Dengan model tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah fintech syariah meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga apakah inklusi tersebut menghasilkan pemberdayaan ekonomi dan kemaslahatan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu mengenai fintech syariah, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Proses penelitian mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 untuk memastikan proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021).

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan dan publikasi resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Islamic Financial Services Board, dan World Bank. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, DOAJ, Garuda, dan Crossref dengan menggunakan kata kunci “Islamic fintech,” “Sharia fintech,” “financial inclusion,” “*maqāṣid al-sharīʿah*,” “economic empowerment,” dan “Islamic digital economy”. Literatur yang diprioritaskan adalah publikasi tahun 2020–2026, sedangkan literatur klasik tetap digunakan sebagai landasan teori apabila relevan.

Kriteria inklusi meliputi: (1) penelitian membahas fintech syariah, ekonomi Islam, inklusi keuangan, maqāṣid al-sharī'ah, atau pemberdayaan ekonomi; (2) diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau lembaga resmi; (3) memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi; dan (4) relevan dengan konteks penelitian. Literatur yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, duplikat, serta sumber yang tidak memiliki kredibilitas akademik dikeluarkan dari analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) melalui tahap identifikasi, screening, evaluasi kelayakan, ekstraksi data, kategorisasi tema, perbandingan temuan, dan sintesis. Literatur yang terpilih dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu (1) fintech syariah, (2) inklusi keuangan, (3) financial capability atau literasi keuangan, (4) pemberdayaan ekonomi, dan (5) maqāṣid al-sharī'ah. Selanjutnya, temuan penelitian terdahulu dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keterbatasan, dan research gap. Hasil sintesis digunakan untuk mengembangkan model konseptual hubungan Fintech Syariah → Financial Inclusion → Financial Capability → Economic Empowerment → Maqāṣid-Based Welfare.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai artikel ilmiah, publikasi akademik, dan dokumen resmi lembaga terkait. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan sintesis yang sistematis mengenai peran fintech syariah dalam mentransformasikan inklusi keuangan menjadi pemberdayaan dan kemaslahatan ekonomi berbasis maqāṣid al-sharī'ah.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Fintech Syariah

Literatur menunjukkan bahwa fintech syariah telah berkembang sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital Indonesia.

Said (2025) menemukan bahwa inovasi fintech seperti peer-to-peer financing, crowdfunding, dan e-wakaf memiliki potensi memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan UMKM.

Sarpini (2025) juga menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah berkaitan dengan transformasi ekonomi Islam di era digital dan memiliki potensi memperluas layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani.

Namun, perkembangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya literasi keuangan, kepercayaan masyarakat, regulasi, dan kesiapan infrastruktur.

B. Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi Keuangan

Fintech memiliki keunggulan berupa:

1. biaya transaksi yang relatif efisien;
2. akses tanpa batas geografis;
3. proses digital;
4. kemudahan penggunaan;
5. kemampuan menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak terlayani.

Dalam konteks ekonomi Islam, keunggulan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperluas keadilan akses.

Akan tetapi, inklusi tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah pengguna.

Misalnya, meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pembiayaan belum tentu menunjukkan kesejahteraan apabila pembiayaan tersebut digunakan secara konsumtif atau menimbulkan beban keuangan yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, kualitas penggunaan layanan harus menjadi perhatian utama.

C. Ḥifẓ al-Māl dan Perlindungan Konsumen

Ḥifẓ al-māl merupakan salah satu dimensi maqāṣid yang paling relevan dalam fintech.

Perlindungan harta mencakup:

1. keamanan dana;
2. transparansi akad;
3. transparansi biaya;
4. perlindungan data;
5. pencegahan fraud;
6. perlindungan konsumen;
7. pengelolaan risiko.

Penelitian Hutagalung et al. (2025) menunjukkan pentingnya menyelaraskan fintech syariah dengan maqāṣid al-sharī'ah dan filosofi perlindungan konsumen dalam kerangka regulasi digital Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh dipisahkan dari perlindungan masyarakat.

D. Ḥifẓ al-'Aql dan Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan fintech.

Masyarakat harus memahami:

1. akad;
2. biaya;
3. margin;
4. nisbah;
5. risiko;
6. hak dan kewajiban;
7. keamanan digital.

Tanpa literasi yang memadai, akses digital justru dapat menciptakan kerentanan baru.

Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah harus menjadi bagian integral dari strategi

E. IMPLIKASI PENELITIAN

1. Implikasi Teoretis

Penelitian memperluas konsep inklusi keuangan dalam ekonomi Islam dengan memasukkan dimensi pemberdayaan dan kemaslahatan. Maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya diposisikan sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluasi dampak ekonomi.

2. Implikasi Praktis

Bagi regulator, pengembangan fintech syariah perlu mempertimbangkan:

- a. perlindungan konsumen;
- b. transparansi;
- c. literasi;
- d. keamanan data;
- e. tata kelola syariah;
- f. pengelolaan risiko.

Bagi perusahaan fintech, indikator keberhasilan dapat diperluas dari:

jumlah pengguna → volume transaksi → nilai pembiayaan

menjadi:

literasi → produktivitas → pendapatan → keberlanjutan → kesejahteraan.

Bagi UMKM, fintech syariah sebaiknya dikembangkan sebagai ekosistem pemberdayaan, bukan sekadar sumber modal.

Kesimpulan

Fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen transformasi ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal tersebut memberikan peluang untuk memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat unbanked, underbanked, dan UMKM. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak boleh diposisikan sebagai tujuan akhir. Dalam perspektif ekonomi Islam, akses terhadap layanan keuangan harus menghasilkan kemampuan ekonomi yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka yang relevan untuk mengevaluasi proses tersebut. ḥifẓ al-māl dapat diwujudkan melalui perlindungan aset dan keamanan transaksi, ḥifẓ al-'aql melalui literasi keuangan, ḥifẓ al-nafs melalui perlindungan konsumen dan ketahanan ekonomi, serta ḥifẓ al-nasl melalui peningkatan keberlanjutan ekonomi keluarga. Penelitian ini menawarkan model Digital Access, Financial Inclusion, Financial Capability, Economic Empowerment, Maqāṣid-Based Welfare. Model tersebut memberikan implikasi bahwa keberhasilan fintech syariah tidak cukup dinilai melalui jumlah pengguna atau volume transaksi. Ukuran keberhasilan harus diperluas kepada kemampuan fintech menciptakan pemberdayaan, keadilan, perlindungan harta, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan. Dengan demikian, arah pengembangan fintech syariah di Indonesia perlu bergerak dari sekadar digitalisasi layanan keuangan menuju digitalisasi kemaslahatan ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan ini, terimakasih kepada seluruh rekan sejawat di Institut Cokroaminoto Pinrang khususnya pada Pendidikan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bank Indonesia. (2026). *Kajian ekonomi dan keuangan syariah 2025*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Darwiyanti, Y., & Rahmati, A. (2026). Sharia fintech as an instrument for accelerating financial inclusion of Muslim communities in the perspective of maqashid sharia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Hutagalung, J. M., As-Suminar, M. Z., Pebrianto, Z., Al-Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital lending platforms and Islamic financial technology in Indonesia: Reconciling regulatory paradigms through maqāṣid al-sharī'ah and consumer protection philosophies. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(1), 173–185. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>
- Jafar, A. R. (2025). Peran fintech syariah dalam inklusi keuangan digital: Analisis maqashid al-shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29068>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Said, M. (2025). Optimizing Sharia fintech for financial inclusion in Indonesia in the digital era: An Islamic economic perspective. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13214>
- Said, M. S., Jumriani, J., Sapa, N. B., & Darmawati, D. (2025). Islamic fintech in Indonesia: Between innovation and Sharia compliance. *Media Hukum Indonesia*.
- Sarpini. (2025). The transformation of Islamic economics in the digital era: An analysis of Islamic fintech and financial inclusion in Indonesia. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 10(1). <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v10i1.15671>
- Supriadi, E. (2025). Peran financial technology (fintech) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia: Analisis perspektif ekonomi Islam. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 8(2). <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1551>
- Vanni, K. M., & Sabrina, L. (2026). Integrasi fintech syariah dan prinsip maqashid syariah dalam transformasi layanan keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5704>

- Wahyudi, A., Kasdi, A., & Choir, A. (2026). Maqashid-based framework for Islamic digital economy transformation in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.22373/share.0058>
- World Bank. (2015). *Islamic finance and shared prosperity: Global report on Islamic finance*. World Bank.
- Journal of Islamic Economics Lariba. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*.